

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dua abad terakhir, perkembangan tafsir terjadi secara signifikan di belahan dunia ini. Ditandai dengan dua orang cendekiawan asal Mesir, yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang berhasil menghasilkan karya Tafsir Al-Manar. Walaupun menurut Hasan Hanafi penafsiran yang dihasilkan Abduh dan Ridha cenderung bersifat Apologetis dan emosional karena tidak berangkat dari metodologi yang kuat (Hanafi, 2002, p. 67). Namun karya guru dan murid ini menjadi sebuah awal kebangkitan tafsir di abad modern.

Ada sebuah adagium yang terkenal dan masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan para cendekiawan muslim, yakni :

القرآن صالح لكل زمان و مكان

Artinya : *“Al-Quran itu cocok dalam segala waktu dan tempat.”*

Pernyataan tersebut memiliki sebuah makna bahwa nilai-nilai al-Quran itu bersifat universal, walaupun pada kenyataannya al-Quran turun di masa lalu dengan konteks tertentu dan sosial yang berbeda (Mustaqim, 2010, p. 1). Sehingga penafsiran al-Quran akan terus menerus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dibumikan (Riyani, 2016, p. 29). Banyak pemikir muslim yang mulai merespon dan mencoba mencari solusi bagaimana agama mampu hidup di tengah-tengah kehidupan yang menuju arah modernitas. Mereka mencoba memunculkan sebuah narasi pentingnya sebuah relasi antara teks dan konteks. Pemikir muslim tersebut di antaranya

ialah : Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Arkoun, Farid Esack, Amina Wadud¹, Nasr Hamid Abu Zaid², dll, dengan perspektif yang berbeda-beda.

Namun belakangan banyak sekali pemahaman-pemahaman tafsir yang muncul dan didasarkan atas pemahaman teks semata. Seperti isu yang masih saja hangat ialah larangan pemimpin non-muslim yang mengacu pada surat al-Maidah ayat 51. Hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan kecil, karena dengan adanya penafsiran tersebut sangat mencederai kemanusiaan dan demokrasi. Parahnya penafsiran tersebut tidak berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, dan dapat dikatakan menafsirkan dengan sesuka hati.

Sebagian masyarakat muslim seringkali memahami secara parsial penafsiran al-Quran dengan sepotong ayat atau sebuah hadits Nabi. Sehingga yang terjadi ialah seseorang terjebak dalam pemahaman yang sempit dan tidak bisa mengkontekstualisasikan terhadap permasalahan yang lebih konkrit (A'la, 2002, p. 17). Menurut Muhammad Arkoun –salah seorang cendekiawan muslim ternama, penafsiran al-Quran secara parsial ini mengakibatkan sebagian kaum muslimin untuk menjustifikasi perilaku, peperangan, tindak kekerasan, dan memperkukuh identitas kelompok (Arkoun, 1997, p. 9).

¹ Amina Wadud Muhsin terlahir dengan nama Maria Teasley di Kota Bethesda Maryland, Amerika-Serikat pada 25 september 1952. Dalam pemikirannya Ia terinspirasi oleh Fazlur Rahman, dengan Hermeneutika Tauhidnya. contoh-contoh penafsirannya, Amina Wadud pasti selalu berpihak pada perempuan. Bahkan ia seringkali menghiraukan penafsir-penafsir yang terlihat patriarki. Salah satu hal terbaru yang ia keluarkan adalah bolehnya dalam persidangan seorang saksi di kalangan perempuan. Sehingga Amina Wadud seringkali dikatakan sebagai mufassir perempuan yang konsen akan tafsir-tafsir feminisnya yang cenderung baru dalam khazanah ketafsiran (Junaidi, 2009, p. 393).

² Nasr Hamid Abu Zaid terkenal dengan konsep Maghza, yakni signifikansi ayat. Fokus dari Abu Zaid sendiri adalah kajian-kajian seputar teks, karena gaya Abu Zaid sendiri yang berbeda dengan pemikir lainnya yaitu lebih menyukai kritik nalar ideologi al-Quran dengan analisis Hermeneutika yang humanis-kritis. Abu Zaid menyebut al-Quran dengan *Muntij al-Tsaqofah* yaitu produsen budaya, dengan pengertian bahwa al-Quran adalah teks hegemonik yang menjadi acuan dan landasan bagi teks-teks yang lain (Zaid, 2001, p. 20).

Penafsiran secara tekstual-literal ini juga sangat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan, yang seharusnya menjadi fokus umat beragama di era kontemporer ini. Contoh lainnya sangat terasa di masyarakat ketika masih panas-panasnya masa pemilihan presiden. Ada seorang ustadz yang berceramah dan menafsirkan al-Quran surat al-Fath ayat 29. Ia menyatakan bahwa kita haruslah bersikap keras terhadap orang kafir, bukan malah sebaliknya –bersikap lembut terhadap orang kafir dan bersikap keras terhadap sesama muslim. Pernyataan tersebut sangatlah berbahaya di era saat ini, karena bisa menimbulkan gesekan antar umat beragama di negara manapun. Penafsiran seperti inilah yang dikritisi oleh seorang cendekiawan muslim asal Australia, yakni Abdullah Saeed. Dengan kegelisahannya Abdullah Saeed menawarkan sebuah konsep tafsir kontekstual yang terinspirasi dari Rahman.

Abdullah Saeed menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rahman belum sepenuhnya menjadi satu konsep yang utuh. Konsep dari Rahman terkait dengan tafsir kontekstual ialah konsep *Double Movement*. Dalam metode ini, seorang mufassir kembali ke masa lampau untuk melihat sosio-historisnya, yang kemudian menemukan prinsip-prinsip moralnya dan kembali lagi ke situasi sekarang untuk dikontekstualisasikan terhadap nilai-nilai tersebut (Mustaqim, 2010, p. 1). Alasan kenapa Saeed berbicara demikian, karena pada kenyataannya Rahman tidak menjadikannya suatu tuntunan yang utuh, semua konsepannya berserakan dimana-mana. Rahman hanya menjadikan hal tersebut sebagai penuntun bagi mufassir (Saeed, 2004, p. 39).

Melihat hal tersebut penulis mencoba mengemukakan metode pengembangan yang dilakukan oleh Saeed terhadap *double movement*, yakni suatu konsep yang dinamai dengan *contextualist approach*. Selama hidupnya, Saeed memang memfokuskan diri terhadap pemikiran-pemikiran Islam seperti *the negotiation of text dan context, ijtihad dan interpretation*. Saeed memperbaharui metode yang selama ini masih belum jelas langkah-

langkah penafsirannya secara detail dan sistematis. Sehingga Saeed berupaya untuk membuat suatu metode penafsiran yang utuh dan sistematis.

Ketertarikan penulis dalam meneliti tentang *contextualist approach* Abdullah Saeed, disebabkan kebutuhan pemahaman akan suatu metode yang cocok untuk diterapkan di era kontemporer ini. Selama ini masih banyak penafsiran yang beredar di masyarakat kita yang jauh dari metode yang dikembangkan oleh para ahli tafsir. Sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap orang-orang yang seringkali menafsirkannya sesuka hati. Dalam penelitian ini penulis menambahkan pengaplikasian metode terhadap ayat-ayat etika hukum, sesuai dengan fokus Abdullah Saeed terhadap gagasannya. Dengan langkah-langkah metode beliau, akan didapat sebuah penafsiran yang relevan dengan perkembangan era kontemporer ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi masalah penelitiannya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed tentang metode tafsir kontekstual?
2. Bagaimana relevansi antara metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan realita sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya mengacu kepada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami pemikiran Abdullah Saeed tentang metode tafsir kontekstual sebagai penyempurna dari pemikiran Fazlur Rahman.
2. Untuk mengetahui relevansi antara metode tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed dengan realita sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis (Akademik)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta sedikitnya menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan di bidang tafsir.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mencari keilmuan tentang tafsir kontekstual.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dalam penelitian skripsi, penulis mencoba melakukan telaah terhadap karya-karya penelitian sebelum penulis tentang metodologi tafsir kontekstual ini.

Skripsi yang disusun oleh Nadia Salwa Nur Rafeah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul : *“Nilai-Nilai Ekonomi dalam Al-Quran : Penerapan Metode Kontekstualisasi Abdullah Saeed”*. Skripsi ini lebih menekankan penelitian terhadap nilai-nilai ekonomi dalam al-Quran dengan memakai analisis metode yang digagas oleh Abdullah Saeed (Rafeah, 2018).

Penelitian skripsi oleh Siti Magpiroh yang berjudul *“Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”*. Dalam tulisan skripsi ini dijelaskan bagaimana aplikasi metode kontekstual Abdullah Saeed yang kemudian memperkuatnya melalui penafsiran dalam konteks yang berbeda serta di dalamnya menghubungkan terhadap kesetaraan gender. Dalam tulisannya disimpulkan iddah yang hanya dilakukan oleh satu pihak akan melenceng jauh dari tujuan utama dari iddah (Magpiroh, 2017).

Sebuah jurnal yang berjudul “*Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed : Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*” yang ditulis oleh Lien Iffan Naf’atu Fina. Jurnal ini dirilis pada tahun 2015. Isi pembahasan jurnal ini mengungkap bagaimana peralihan metodologi yang digagas oleh Saeed dari inspirasinya yaitu Rahman.

Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*”. disusun oleh Zarmi Iskandar. Skripsi ini sama saja seperti kebanyakan lainnya, yaitu mengaplikasikan metode kontekstual dalam pembahasan fiqh dan literatur kitab tafsir. Ia merumuskan hukum potong tangan berlandaskan QS. Al-Maidah[5]: 38 dengan membandingkan Undang-Undang Dasar untuk masalah kontemporer nya dan hasilnya tidak bertentangan karena adanya kesamaan pandangan secara substantif (Iskandar, 2017).

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Hatib Rachmawan yang berjudul, “*Hermeneutika Al-Quran Kontekstual : Metode Menafsirkan al-Quran Abdullah Saeed.*” Dalam pembahasannya Hatib lebih memperbanyak gagasan-gagasan dari segi Hermeneutiknya, dimana inspirasi Abdullah Saeed salah satunya berasal dari hermeneutika Gadamer.

Jurnal yang ditulis oleh M Solahudin yang berjudul “*Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Quran.*” Perbedaannya dengan penelitian yang lain, pembahasan karya dosen penulis lebih umum menjelaskan pendekatan secara tekstual ataupun kontekstual dalam menafsirkan al-Quran disertai dengan tokoh-tokoh yang menggagasnya.

Dalam jurnal yang keempat dengan judul “*Uli al-Amr Dalam al-Quran : Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*” yang ditulis oleh Miftahur Rahman. Penelitian ini lebih berfokus pada penafsiran Uli al-Amr dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Dalam pembahasannya pun tidak menjelaskan tentang metodologi tafsir kontekstual yang digagas oleh Saeed. Akan tetapi langsung pada penerapan analisis terhadap ayat-ayat tentang Uli al-Amr.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang Abdullah Saeed kebanyakan dari aspek pendekatan *contextual approach*. Maksudnya ialah, penelitian sebelumnya

menjadikan metode penafsiran dari Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat semisal tentang potong tangan, kepemimpinan, perceraian, dll. Namun ada jurnal yang membahas dari aspek penyempurnaan Abdullah Saeed terhadap gagasan *double movement* dari Fazlur Rahman.

Pada penelitian kali ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh sebelum penulis. Penulis kali ini akan membahas aspek *contextual approach* dapat dijadikan sebuah metodologi yang cocok untuk diterapkan sekarang. Ditambah dengan contoh penafsiran yang memudahkan dalam pemahaman metode tafsir kontekstual tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Tafsir secara terminologis berasal dari lafazh *Fassara-Yufassiru* yang berarti menjelaskan, memerinci, menampakkan dan menyingkap (Izzan, 2014, p. 11). Melihat dari makna tersebut kita bisa artikan bahwa segala bentuk yang menjelaskan, memerincikan, dan menyingkapkan firman Allah yang tertuang di dalam al-Quran dapat disebut tafsir. Walaupun nantinya dilihat bentuk penafsirannya itu dikatakan tafsir yang terpuji ataupun tercela (Mustaqim, 2010, p. 32).

Sedangkan pengertian tafsir secara istilah adalah menerangkan ayat-ayat al-Quran dari berbagai aspek (Izzan, 2014, p. 11). Aspek tersebut dapat dilihat dalam berbagai ilmu tafsir seperti Ilmu Qiroat, *Nasikh-Mansukh*, *Munasabah*, *Asbab an-Nuzul*, dan aspek-aspek lainnya (Mustaqim, 2010, p. 31). Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, pengertian tafsir dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu tafsir sebagai produk (*interpretation as product*) dan tafsir sebagai proses (*interpretation as process*) (Mustaqim, 2010, p. 32).

Tafsir sebagai produk adalah tafsir yang merupakan hasil dialektika mufassir dalam memahami teks dan konteks yang melingkupinya, yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab tafsir, baik 30 juz maupun hanya sebagian ayat dari al-Quran (Mustaqim, 2010, p. 32). Dan tafsir sebagai proses adalah aktivitas berfikir yang terus menerus dilakukan oleh seseorang dalam mendialogkan antara teks dan

realitas yang berkembang (Mustaqim, 2010, p. 32). Dalam pengertian yang kedua ini menandakan bahwa pemahaman tafsir itu bersifat dinamis, akan terus menerus mengalami perkembangan. Akan terus terjadi sebuah dialog yang komunikatif antara teks dan realitas yang berkembang, sehingga hal tersebut tidak akan berhenti sampai hari kiamat.

Dalam memahami sebuah tafsir, maka diperlukan sebuah metode yang tepat dalam pemahamannya. Metodologi tafsir sejak era nabi Muhammad memang sudah ada, walaupun belum menjadi sebuah istilah ketika itu. Dalam memahami metodologi tafsir ini, dari era klasik sampai sekarang dapat dimodifikasi pembagiannya menjadi tiga era –dalam perspektif *The history of Idea of Quranic Interpretation*. Pertama, tafsir era formatif dengan nalar quasi-kritis. Kedua, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis. Ketiga, tafsir era reformatif dengan nalar kritis (Mustaqim, 2010, p. 34).

Pada era formatif dengan nalar quasi-kritis, belum ada bentuk baku dalam peristilahan metodologi. Penafsiran yang ada ketika itu masih bergantung kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga belum ada yang berani menafsirkan dengan kehendak akalunya. Juga tidak ada sebuah proses kritikan terhadap sebuah penafsiran. Dalam era ini, rujukan utama dalam sebuah penafsiran disandarkan kepada Nabi Saw, para sahabat, para tabi'in yang mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi di masyarakat ketika itu. Sehingga metodologi yang berkembang cenderung *tafsir bir-riwayah* (penafsiran menggunakan riwayat), sedangkan *tafsir bi al-ro'yi* (penafsiran menggunakan akal) cenderung dihindari dan dicurigai (Mustaqim, 2010, p. 35).

Pada era afirmatif dengan nalar ideologis, para mufassir sudah diselimuti dengan sebuah ideologi. Hal tersebut dikarenakan perkembangan ideologi yang semakin beragam yang terjadi pada abad pertengahan. Penafsiran al-Quran saat itu lebih didasarkan terhadap akal. Sehingga yang terjadi kebanyakan, tafsir hanyalah menjadi sebuah legitimasi dan kepentingan politik atau mazhab ketika saat itu. Pada era ini juga perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, terutama pada kekhalifahan yang dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. Metodologi yang berkembang pada era ini adalah *Tafsir bi ar-Riwayah* (Penafsiran menggunakan

akan), dan juga berkembangnya corak penafsiran yang beragam. Namun tetap kelemahannya adalah sektarianisme yang terjadi pada abad ini membuat banyak tafsir yang cenderung apologis untuk melegitimasi golongannya (Mustaqim, 2010, p. 52).

Terakhir adalah penafsiran di era reformatif dengan nalar kritis. Pada era ini pola penafsiran disandarkan terhadap nalar kritis seseorang dalam membaca teks dan konteks. Era ini diawali oleh Sayyid Ahmad Khan dengan karyanya *Tafhim al-Quran* dan Muhammad Abduh dengan tafsirnya *Tafsir al-Manar*. Disusul dengan banyaknya cendekiawan muslim lainnya dari berbagai belahan dunia. Seperti Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur, dan cendekiawan muslim lainnya. Kebanyakan penafsiran pada era ini adalah kritikan terhadap produk-produk tafsir terdahulu yang cenderung sektarianisme dan tanpa adanya nalar kritis. Cendekiawan era kontemporer ini merasakan sebuah keresahan melihat banyaknya tafsir yang sektarian, dan juga tidak mampu menanggapi tantangan zaman saat ini. Sehingga mereka mencoba membuat sebuah metode baru yang dirasa dapat menjadi alternatif dari penafsiran yang sudah ada. Di era reformatif ini, teks, konteks dan penafsir berjalan secara dinamis. Dan pada akhirnya penafsiran dengan menggunakan analisis hermeneutik menjadi sebuah *trend* bagi tokoh-tokoh muslim kontemporer.

Salah satu yang memunculkan gagasan baru adalah Fazlur Rahman, dengan gagasan analisis *double movement*. Yang dimaksud dengan *double movement* adalah seorang mufassir harus menangkap makna suatu teks dengan memerhatikan sosio-historis terlebih dahulu, baru kemudian menariknya ke masa kini untuk disesuaikan dengan realitas yang ada saat ini (Mustaqim, 2010, p. 57). Namun, memang diakui bahwa konsep dari Rahman dapat dikatakan belum sistematis. Hal tersebut dirasakan oleh Abdullah Saeed, cendekiawan muslim asal Australia. Dan Saeed mencoba untuk menyempurnakan langkah-langkah *double movement* ini, yang nantinya disebut sebagai *Contextual Approach*.

Gagasan penyempurnaan yang dilakukan oleh Saeed atau terkenal dengan *Contextual Approach* terhadap gagasan Rahman memang sangat diapresiasi banyak pihak. Dengan metodologi tafsir kontekstual yang lebih sistematis,

memudahkan para pemikir lainnya dalam mencoba menafsirkan ayat-ayat yang lebih sesuai dengan konteks saat ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Saeed, Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual, 2016, pp. 160-180):

Pertama, pertimbangan-pertimbangan awal. Langkah awal yang dilakukan adalah mencoba mengakrabi konteks penafsiran secara lebih luas. Biasanya pertimbangan yang dilakukan memuat pemahaman bagaimana subjektivitas seorang mufassir tersebut.

Kedua, memulai tugas penafsiran. Langkah ini merupakan sebuah identifikasi apa yang sebenarnya ada dalam suatu teks yang sedang ditafsirkan. Langkah ini juga mempertimbangkan sosio-historis teks saat diturunkan yang diterima secara luas. Dan sang mufassir mengasumsikan bahwa teks yang ada dihadapannya dan sedang dibaca adalah teks yang sama pada saat awal abad ke-7 M. Lebih jelasnya langkah ini adalah langkah analisis teks dengan mempertimbangkan bahasa ketika saat pertama kali ayat itu turun.

Ketiga, mengidentifikasi makna teks. Langkah ini mengharuskan seorang mufassir untuk menggunakan berbagai prinsip perangkat dan gagasan untuk sampai pada pemahaman teks tersebut baik pemahaman saat pertama kali turun maupun perkembangan penafsiran teks tersebut.

Keempat, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini. Langkah terakhir ini mufassir mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana perkembangan sebuah tafsir dari generasi ke generasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai pemahaman yang utuh, baru kemudian langkah yang palings terakhir adalah mengkontekstualisasikan sebuah penafsiran dengan realitas saat ini.

Dari berbagai kajian di atas, dengan berbagai macam metodologi yang digagas oleh para ulama klasik dan kontemporer. Penulis mencoba untuk menganalisis Metodologi Tafsir Kontekstual atau yang disebut dengan *Contextual Approach* yang digagas oleh Abdullah Saeed.. Karena kajian tersebut sangatlah penting untuk diketahui oleh banyak orang. Mengutip dari salah satu mufassir di Indonesia yakni M. Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa seseorang yang menafsirkan al-Qur'an tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya (Shihab, 2013).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan serta menerangkan sebuah gagasan ataupun karya (Mustaqim, Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir, 2015, p. 22). Penulis mencoba mendeskripsikan metodologi tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Kemudian melakukan analisis terhadapnya dengan mengambil contoh penafsiran suatu ayat dengan memakai konsep yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data mengenai konsep metodologi tafsir kontekstual yang dilakukan oleh Abdullah Saeed, dan data mengenai penafsiran-penafsiran yang dapat digunakan sebagai contoh penafsiran dari konsep Saeed.

3. Sumber Data

Sumber data primer untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Interpreting The Quran, The Quran : An Introduction, Reading The Quran In The Twenty First Century*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah karya-karya tulisan yang berhubungan dengan Metodologi Tafsir Kontekstual yang digagas Saeed, baik tulisan-tulisan Saeed di jurnal-jurnal Internasional maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan itu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan yang tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, dan hasil cetakan-cetakan lain yang berkaitan dengan kepustakaan (Mustaqim, Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir, 2015, p. 22). Dan tentunya berhubungan dengan tema-tema penelitian yang penulis lakukan.

Sedangkan untuk dokumentasi penelitian penulis ini adalah pengumpulan data berupa data tertulis yang berisikan keterangan ataupun penjelasan yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis lakukan seperti majalah, makalah, artikel dan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini menggunakan metode Induksi. Induksi adalah suatu cara yang di pakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berdasarkan pada pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus kemudian menariknya terhadap kesimpulan dari yang bersifat umum. Cara ini juga sering disebut generalisasi (Mustaqim, Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir, 2015, p. 22).

H. Sistematika Penulisan

Adapun rencana secara garis besar penulisan laporan hasil penelitian itu diantaranya:

BAB I, menjelaskan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan metodologi penelitian.

BAB II, menjelaskan landasan teori tentang metodologi. Dan macam-macam metodologi. Serta akan dijelaskan sejarah perkembangan metodologi dari masa klasik sampai masa sekarang.

BAB III, uraian tentang biografi Abdullah Saeed. Tentang latar belakang pendidikannya serta karya-karyanya. Juga akan dijelaskan alasan Abdullah Saeed tertarik untuk menyempurnakan gagasan *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

BAB IV, analisis metodologi tafsir kontekstual atau *contextual approach* yang digagas oleh Abdullah Saeed. Serta memberikan contoh penafsiran sebagai penyesuaian antara metodologi dan realita di zaman sekarang. Hal ini bermaksud sebagai pengaplikasian terhadap gagasan *contextual approach* yang digagas olehnya.

BAB V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari beberapa pembahasan inti yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut sudah terperinci dalam rumusan masalah atau bisa dikatakan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Bagian terakhir yaitu daftar sumber yang memuat beberapa identitas sumber yang digunakan oleh penulis dan dilengkapi juga dengan daftar lampiran terkait.

